

PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 49 (1) KUHP PADA PERKARA KEPOLISIAN POLRESTA SERANG KOTA

Tommy Hidayat^{1*} Haidan Angga Kusumah²

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

tommyhdyt003@ummi.ac.id haidan@ummi.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out how the role of the police in imposing suspect status on crime victims and to find out the elements of protection and the elimination of punishment before police investigators sentence crime victims as suspects. The method used in this research is qualitative method. This research was conducted at Serang City Police Station which is located at Jl. Ahmad Yani No.64, Cipare, Kec. Serang, Serang City, Banten 42117. And at the Serang City District Attorney's Office which is located at Jl. Raya Pandeglang Blok Cipare No.11, RT.1/RW.17, Cipare, Kec. Serang, Serang City, Banten 42117. Data collection techniques in this research are observation, interviews, documentation and literature study. The data analysis technique used in this research is the case method analysis technique and descriptive analytical research typology. The results showed that the police play a role in collecting sufficient evidence to determine the extent of each individual's role in a criminal offense, both as the main perpetrator and as a participant and are responsible for conducting in-depth investigations to prove the involvement of each person in the criminal offense committed. In Muhyani's case, based on the investigation by the prosecutor at the prosecutor's office, it was found that there was an element of noodweer, namely coercion as a form of self-defense by protecting his property and protecting his soul. Therefore, Muhyani was not convicted.

Keywords: Investigator; Law Enforcement; Forced Defense.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menjatuhkan status tersangka kepada korban kejahatan dan untuk mengetahui unsur perlindungan dan hapusnya pidana yang sebelumnya penyidik kepolisian menjatuhkan korban kejahatan sebagai tersangka. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polresta Serang Kota yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No.64, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117. Dan di Kejaksaan Negeri Serang Kota yang beralamatkan di Jl. Raya Pandeglang Blok Cipare No.11, RT.1/RW.17, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik analisis metode kasus dan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan sejauh mana peran masing-masing individu dalam tindak pidana, baik itu sebagai pelaku utama maupun sebagai penyerta serta bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan yang mendalam untuk membuktikan keterlibatan setiap orang dalam tindak pidana yang dilakukan. Pada kasus Muhyani berdasarkan penyidikan oleh jaksa ditingkat kejaksaan, ditemukan adanya unsur noodweer yaitu adanya unsur keterpaksaan sebagai bentuk membela diri dengan melindungi hartanya dan melindungi jiwanya. Maka dari itu, Muhyani tidak dipidana.

Kata Kunci: Penyidik; Penegakan Hukum; Pembelaan Terpaksa

PENDAHULUAN

Tindakan kejahatan yang dilakukan di Indonesia salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 KUHP di dalamnya dirincikan seperti yang disebutkan dalam KUHP Prof. Moeljatno, S.H. yaitu Pasal 351. (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pelaku penganiayaan yang timbul beberapa dikarenakan tindakan korban terhadap pelaku terkadang memiliki hubungan dengan pembelaan terpaksa atau dikenal dengan *noodweer*. *Noodweer* merupakan tindakan atau perbuatan pertahanan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta kekayaan milik sendiri atau orang lain, yang diakibatkan oleh serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. *noodweer* sendiri diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut: 1. Serangan yang bersifat melawan hukum 2. Bahaya yang mengancam orang, kehormatan atau harta benda orang lain 3. Tidak dapat dikesampingkan sebaliknya dan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang bersangkutan untuk menghilangkan bahaya aktual yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis merasa penerapan pembuktian unsur-unsur *noodweer* perlu dilakukan untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan tersangka itu dapat dimaafkan dan lepas dari segala dakwaan atau tidak. Unsur *noodweer* disini juga bisa berperan sebagai hilangnya pidana jika memang terpenuhi. Akan tetapi terdapat tantangan dalam memahami *noodweer* dalam tindak pidana penganiayaan, apakah tindakan tersebut masuk ke perbuatan “*main hakim sendiri*” dan/atau tindakan tersebut merupakan bentuk keterpaksaan pelaku terhadap korban akibat tindakan korban yang mengancam jiwa dan hartanya. Dalam hal ini perlunya kepastian hukum oleh penyidik kepolisian dalam mengambil keputusan sebelum memproses pelaku agar tidak adanya ketidak pastian hukum.

Pasal 2 menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas, mulai dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan. Oleh sebab itu segala sesuatu terkait pengambilan tindakan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya untuk melindungi pihak kepolisian dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Telah disebutkan diatas bahwasanya kepolisian maupun jaksa diperbolehkan atau diberikan kewenangan untuk menghentikan penyelidikan dengan dasar kepentingan umum. Penyidik dalam rangka proses penyidikan menghadapi tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum oleh KUHP diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Menurut tersangka sebagai pelanggar hukum tetapi sebagai “*manusia*” yang mempunyai hak dan kewajiban. Seorang tersangka/terdakwa belum tentu

sungguh-sungguh bersalah seperti yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan. Pemeriksaan dilakukan dengan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), bukan sebaliknya menggunakan *presumption of guilt* karena penyidik berhak melakukan tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan atau penyitaan tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelum mempelajari status tersangka yang penulis bahas dalam proposal ini ada unsur-unsur yang harus dipahami mengenai pembelaan atau perlawanan, dalam pembelaan terpaksa ini memiliki beberapa unsur yaitu pembelaan terpaksa (*Noodweer*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), kemudian ada unsur-unsur upaya paksa yang harus juga menurut penulis dipelajari dalam latar belakang ini.

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP menyatakan barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Pasal 48: “tidaklah dihukum seorang yang melakukan perbuatan, yang didorong hal memaksa”. Jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Paksaan ini adakalanya bersifat fisik dan ada yang bersifat psikis. Yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis, bukan fisik. Kemudian ada pembelaan terpaksa (*Noodweer*) Dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga. Dalam hal ini, asas yang harus diperhatikan adalah asas *subsidiariteit* dan asas *proportionaliteit*. Asas ini mensyaratkan bahwa bilamana terdapat cara pembelaan yang sifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian yang lebih besar pada penyerang. Dengan kata lain pembelaan yang diberikan itu haruslah tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, yang diserang harus memilih cara yang tidak mendatangkan kerugian yang lebih besar pada penyerang daripada yang perlu. Kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai harus maksimal dan seimbang dengan kepentingan yang dikorbankan.

Menurut Pasal 49 ayat 1: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Misal: A menyerang B dengan menggunakan tongkat untuk memukul B, kemudian B mengambil suatu tongkat pula, sehingga A kewalahan dengan pukulan si B. B mengambil tongkat karena B tidak sempat lari atau dalam keadaan yang sangat mendesak. Dengan alasan membela diri inilah seseorang tidak mendapat hukuman.

Terpaksa dalam melakukan pembelaan ada 3 pengertian yaitu harus ada serangan atau ancaman serangan. harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan harus masuk akal. Dan perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan. Adapun kepentingan-kepentingan yang dapat dilakukan pembelaan adalah diri/badan orang, kehormatan dan kesusilaan, dan harta benda.

Perbedaan *Overmacht* dan *Noodweer* Pada *Overmacht* terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan oleh yang diserang (korban) adalah perbuatan yang memang dimaksudkan dan

dinginkan oleh penyerang, orang yang diserang terpaksa melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh si penyerang, karena dia tidak berdaya melwan serangan yang memaksa itu. Tidaklah ditentukan bidang kepentingan hukum apa dan dalam hal apa penyerangan yang dapat dilakukan perbuatan dalam keadaan daya paksa, pada daya paksa dapat terjadi dalam hal keadaan darurat, yaitu terjadi dalam hal konflik antara dua kepentingan hukum, konflik antara kewajiban hukum dan konflik antara kewajiban dan kepentingan hukum.

Pada Noodweer Perbuatan yang menjadi pilihan orang yang diserang adalah berupa perbuatan yang tidak menjadi atau maksud si penyerang; Dasar Peniadaan Pidana | 193. Pada pembelaan terpaksa, orang yang melakukan pembelaan terpaksa ada kemampuan untuk berbuat untuk melawan serangan. Pada pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan terhadap serangan-serangan yang bersifat mewalan hukum dalam 3 bidang. Pembelaan terpaksa tidak dapat terjadi dalam keadaan darurat. Kemudian unsur yang penulis bahas terakhir dalam unsur pembelaan yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) Menurut Pasal 49 ayat 2 KUHP: “tidaklah kena hukuman pidana suatu pelampauan batas keperluan membela diri apabila ini akibat langsung dari gerak perasaan, yang disebabkan oleh serangan lawan”. Pelampauan ini terjadi apabila serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan. Tidak ada imbalan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana apabila hakim menerima aksesnya yaitu “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat”. Hal ini sangat berhubungan dengan perasaan seseorang ketika dihadapkan pada sebuah peristiwa.

Contoh yang sering terjadi di masyarakat adalah pengeroyokan seorang pencuri oleh masyarakat/orang banyak dapat masuk pelampauan batas keperluan membela diri yang memenuhi syarat-syarat dari pasal 49 ayat 2 KUHP. Maka orang-orang yang mengeroyok tidak dapat dihukum. Akan tetapi si pencuri juga berhak membela diri dari pengeroyokan tersebut, apabila dalam membela dirinya pencuri tersebut melukai salah seorang pengeroyok maka si pencuri tidak dapat dihukum atas tuduhan penganiayaan pasal 351 KUHP. Pelaksanaan Peraturan Hukum Perundang-undangan

Noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan. Noodweer masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1), KUHP. Noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu

memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Adapun alasan-alasan hapusnya pidana yang bagi penulis harus dikaji dalam proposal ini karena sebagai latar belakang dasar-dasar hapusnya status tersangka dalam perkara ini yaitu alasan pertama menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara pidana adalah tidak terdapat cukup bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Syarat penjatuhan pidana menurut ketentuan ini yaitu minimum dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Sepatutnya jika dalam proses penyidikan maupun pra penuntutan jika tidak diketemukan minimum alat bukti tersebut, Polisi atau Jaksa PU harus menghentikan perkara pidana karena akan percuma jika dihadapkan ke Majelis.

Alasan kedua dalam menghentikan perkara pidana adalah peristiwa tersebut ternyata bukan perbuatan pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP, Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan pertimbangan bahwa tidak adanya prospek untuk penjatuhan pidana dan hanya akan menghabiskan sumberdaya peradilan maka jika Polisi ataupun Jaksa Penuntut Umum menjumpai kondisi semacam ini dapat menghentikan perkara pidana.

Alasan ketiga, karena perkara ditutup demi hukum. Adapun yang dimaksud yaitu jika dalam penyidikan atau penuntutan diketemukan bahwa Tersangka/Terdakwa meninggal dunia, Nebis in idem atau Kedaluwarsa. Berdasarkan makna karena perkara ditutup demi hukum ini tidaklah dapat dikatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti, namun prospek untuk tidak menjatuhkan pidana juga besar jika diketemukan kondisi semacam ini. Oleh karena itu berdasarkan legal reasoning tidak terdapat 'realistic prospect of conviction' atau reasonable prospect of conviction' maka perkara tersebut harus dihentikan karena akan berakibat menghabiskan sumber daya peradilan saja.

Dalam pembedaan oleh kepolisian dalam proses penyidikan penyidik polisi dapat melakukan penghentian penyidikan. Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. SP3 terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut berbunyi, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Urgensi pembelaan terpaksa harus sangat dipertimbangan, bahkan banyak peneliti-peneliti terdahulu yang mengangkat tema serupa, karena dalam upaya penegakan hukum banyak kasus dimana seharusnya korban kejahatan yang dilindungi dijatuhi status tersangka hingga terpidana karena kurangnya kepastian hukum di dalam penegakannya. Kepastian hukum disini yaitu pertimbangan status korban dan tersangka yang bagi penyidik kepolisian seperti sulit untuk memutus status tersebut, kasus-kasus di Indonesia sendiri terkait pembelaan terpaksa kerap terjadi korban yang seharusnya dilindungi karena melakukan tindakan melawan hukum maka dikenakan pasal-pasal penganiayaan bahkan pembunuhan padahal harusnya dalam upaya penegakan hukum disini haruslah mempertimbangkan pasal 49 KUHP.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menjatuhkan status tersangka kepada korban kejahatan dan untuk mengetahui unsur perlindungan dan hapusnya pidana yang sebelumnya penyidik kepolisian menjatuhi korban kejahatan sebagai tersangka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polresta Serang Kota yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No.64, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik analisis metode kasus dan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN KEPOLISIAN RESORT SERANG KOTA DALAM PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) KUHP

Dalam penerapan pasal ini, kepolisian memegang peran krusial dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus. Mereka harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan sejauh mana peran masing-masing individu dalam tindak pidana, baik itu sebagai pelaku utama maupun sebagai penyerta. Kepolisian harus memastikan bahwa setiap individu yang terlibat sesuai dengan perannya dalam pasal tersebut dapat diidentifikasi dan dikenakan hukuman yang sesuai.

Bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan yang mendalam untuk membuktikan keterlibatan setiap orang dalam tindak pidana yang dilakukan. Ini melibatkan pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, dan analisis berbagai informasi yang ada. Kepolisian harus memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan adalah sah dan dapat diterima di pengadilan. Dalam proses ini, polisi harus bekerja sama dengan jaksa dan pihak-pihak lain terkait untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenai hukuman sesuai dengan peran mereka masing-masing.

Kepolisian juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor atau saksi yang dapat membantu dalam proses penyelidikan. Dalam beberapa kasus, saksi atau pelapor

mungkin menghadapi risiko keselamatan akibat keterlibatannya dalam kasus tindak pidana. Oleh karena itu, kepolisian harus menyediakan perlindungan yang memadai untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang diperlukan tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Perlindungan ini penting untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memberikan keterangan secara jujur dan objektif.

Edukasi masyarakat mengenai pasal 49 ayat 1 KUHP dan implikasinya, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran serta dalam tindak pidana dan akibat hukum yang mungkin dihadapi, kepolisian dapat membantu mencegah tindak pidana serta meningkatkan kepatuhan hukum. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai program sosial, seminar, dan kampanye informasi, sehingga masyarakat lebih memahami tanggung jawab hukum mereka dan dampak dari setiap tindakan mereka dalam konteks hukum pidana.

Pemahaman terkait dengan pasal pembelaan terpaksa yang diterapkan pada kasus Muhyani yaitu sudah tidak ada jalan keluar lain dalam upaya menyelamatkan diri, seperti melarikan diri untuk meminta bantuan, tidak berusaha melawan jika memang ada cara lain karena menghilangkan nyawa orang lain adalah sebuah tindakan melawan hukum. Dalam keterangan yang didapat dari hasil wawancara penyidikan polisi tidak menemukan unsur-unsur *noodweer*, dari situ penyidik memutuskan untuk menjatuhkan dakwaan dengan bukti-bukti yang ada, dalam keterangannya kejaksaanlah yang memutuskan kasus ini masuk kedalam *noodweer* oleh karenanya penyidik hanya dapat memberikan keterangan terkait penjatuhan dakwaan.

Pada kasus Muhyani sebelumnya disangkakan pasal 351 ayat 3 KUHP (Penganiayaan) Dimana bunyi ayat 3 adalah Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penyidik kepolisian menjatuhkan status tersangka dengan sangkaan tersebut tentu dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan yang diterapkan dalam penjatuhan pasal dari hasil wawancara dengan Brigpol Tri Daryanto adalah adanya alat bukti, keterangan pelaku, keterangan saksi, olah tkp, visum, keterangan ahli. Dan dalam upaya ini oleh penyidik kepolisian polresta serang kota disimpulkan tidak adanya unsur *noodweer*, namun Jika dalam kasus ini memang ada unsur pembelaan terpaksa tentu kepolisian berusaha untuk melindungi hak-hak yang ada. Dan tentu penegakan sedini mungkin akan diterapkan.

Penerapan pasal 49 Ayat (1) KUHP sebagai Dasar Perlindungan dan Hapusnya Pidana Korban Kejahatan

Berbeda pendapat dengan kejaksaan tinggi banten. Dikutip dari Kompas.com kejaksaan tinggi banten memberikan keterangan sebagai berikut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memutuskan untuk menghentikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh M dan tidak melimpahkannya ke pengadilan, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Didik Farkhan mengatakan bahwa apa yang dilakukan M merupakan bentuk pembelaan terpaksa. "Karena setelah dilakukan penggalan jaksa dan kami sesuai pasal 49 KUHP ada satu tidak dapat dipidana atau bahasanya *noodweer* karena pembelaan terpaksa. Jadi berdasarkan

pasal itu sesuai juga dengan pasal 139 KUHP, kita nyatakan perkara itu close dan kita tidak limpahkan ke pengadilan,

Dalam kasus ini mantan Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Indonesia Mahfud MD juga memberikan pendapat Menurutnya, seseorang yang melakukan tindak pidana dalam rangka membela diri atau karena keadaan terpaksa, tidak bisa dipidana. "Jadi orang melakukan tindak pidana karena, satu, membela diri. Dua, karena keadaan terpaksa, menurut hukum tidak bisa dipidana," kata Mahfud Md kepada media, Dalam kasus yang terbaru melibatkan pria Banten, kata Mahfud, tergantung dari pembuktiannya. "Apakah betul dia terpaksa. Tapi kalau orang membela diri, melindungi hartanya, melindungi jiwanya itu, tidak boleh dihukum," katanya.

Dari dua data tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa peran penyidik kepolisian menjatuhkan sangkaan pasal 351 ayat 3 adalah karena dengan didasari bukti-bukti dan keterangan saksi tidak ditemukan unsur-unsur noodweer. Namun dalam penyidikan oleh jaksa di tingkat kejaksaan disimpulkan bahwa kasus muhyani adalah termasuk pembelaan terpaksa. Dari sini tentu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya kepastian hukum seperti yang tertuang pada Catur Prasatya point 3, penerapan pasal 49 ayat 1 KUHP dalam kasus Muhyani di Serang tentu haruslah jadi pertimbangan. Tentu dalam peristiwa ini dapat disimpulkan bahwasanya urgensi penerapan pasal 49 ayat 1 haruslah ditegakan sedini mungkin, agar terciptanya kepastian hukum dalam hukum Indonesia. Poin ketiga dari Catur Prastya Polri menyatakan bahwa anggota Polri harus Menjamin kepastian berdasarkan hukum. Dalam kaitannya dengan penerapan pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pembelaan terpaksa (noodweer), prinsip ini menjadi sangat relevan. Pasal 49 ayat 1 KUHP memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan pembelaan terhadap serangan atau ancaman yang membahayakan diri atau orang lain, selama tindakan tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dalam menangani kasus Muhyani, Kepolisian berperan aktif dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menentukan sejauh mana peran masing-masing individu dalam tindak pidana, baik itu sebagai pelaku utama maupun sebagai penyerta serta bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan yang mendalam untuk membuktikan keterlibatan setiap orang dalam tindak pidana yang dilakukan. Ini melibatkan pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, dan analisis berbagai informasi yang ada. Kepolisian harus memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan adalah sah dan dapat diterima di pengadilan. Dalam proses ini, polisi harus bekerja sama dengan jaksa dan pihak-pihak lain terkait untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenai hukuman sesuai dengan peran mereka masing-masing. Kepolisian juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor atau saksi yang dapat membantu dalam proses penyelidikan. Dalam beberapa kasus, saksi atau pelapor mungkin

menghadapi risiko keselamatan akibat keterlibatannya dalam kasus tindak pidana. Oleh karena itu, kepolisian harus menyediakan perlindungan yang memadai untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang diperlukan tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Perlindungan ini penting untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memberikan keterangan secara jujur dan objektif.

Setelah kasus Muhyani naik ke tingkat Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memutuskan untuk menghentikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh M dan tidak melimpahkannya ke pengadilan, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Hal ini didasari pada unsur-unsur *noodweer*. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh Muhyani merupakan pembelaan terpaksa sebagai bentuk pembelaan diri dengan melindungi harta dan melindungi jiwanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ayu Efridadewi, Hukum Pidana, UMRAH press, Tanjungpinang, 2020. Hlm. 4
- Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1, Jakarta, Djambatan 2013, Hlm. 76.
- Syariful Bakri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan Hukum Teori dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hln. 151.
- Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm. 31
- M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 77.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Pradilan Pidana, Logoz Publishing, 2017. Hlm. 85.
- Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, Kepel Press, Jakarta 2019. Hlm. 186.
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 80.
- Taufik Rachman. 2010. Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana, hlm. 15

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prof. Moeljatno, S.H. hlm. 125.
- Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Jurnal

- Muhammad Chanif, "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Magistra Law Review*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hlm. 64.
- Arina Manasikana, Susilo Hndoyo dan Galuh Praharafi Rizqia. 2019. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangglangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser hlm. 2

Internet

- Linda Yulita, 2023. Pengertian Penegakan Hukum: Tujuan, konsep & Tahapannya dari Pengertian Penegakan Hukum: Tujuan, Konsep & Tahapannya (hotelier.id)
- Kartika Laras Makmur, 2017 Ini Bedanya Terlapor, Tersangk, Terdakwa, dan Terpidana

dari Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
(hukumonline.com)

Willa Wahyuni. 2023. Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian dari
Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian (hukumonline.com)